

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA NON MUSLIM SEBAGAI PENJUAL KHAMAR
DITINJAU PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/ Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAWADDAH
NIM. 150104115

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA NON MUSLIM SEBAGAI PENJUAL KHAMAR
DITINJAU PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/ Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MAWADDAH
NIM. 150104115

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 197903032009012011




Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA NON MUSLIM SEBAGAI
PENJUAL KHAMAR DITINJAU PERSPEKTIF FIQH
- JINAYAT
(Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/Ms.Bna)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2020
6 Muharram 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP.197903032009012011

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

Penguji I,



Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP.197102022001121002

Penguji II,



Aulil Amri, M.H
NIP.199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mawaddah
NIM : 150104115
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2019



Yang Menyatakan,

Mawaddah

ABSTRAK

Nama : Mawaddah
NIM : 150104115
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Non Muslim Sebagai Penjual Khamar Ditinjau Perspektif Fiqh Jinayat (Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/Ms.Bna)
Tanggal Sidang : Juli 2020
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr Mahdalena Nasrun S.Ag, MHI
Pembimbing II : Muhammad Iqbal MM
Kata Kunci : Analisis Putusan Hakim

Di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pada Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan larangan seseorang memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*, peraturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah Aceh baik muslim ataupun non muslim tetap akan dihukum jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Salah satu pelanggaran tentang qanun ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor.22/Jn/2018/Ms/.Bna. oleh Terdakwa non muslim yang beragama Kristen. Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 16 ayat (1), Terdakwa dijatuhi hukuman 30 kali cambuk. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 22/Jn/2018/Ms/.Bna dan bagaimana tinjauan fiqh jinayat terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 22/Jn/2018/Ms/.Bna di Mahkamah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 22/Jn/2018/Ms. Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, dan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa. Sedangkan dalam tinjauan fiqh jinayat pada perkara Nomor 22/Jn/2018/Ms/.Bna pertimbangan hakim belum sesuai dengan fiqh jinayat dikarenakan pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali dan masa Umar mencambuk sampai 80 kali cambuk karena menyesuaikan dengan perkembangan peminum yang bertambah banyak, seharusnya hakim Mahkamah Syar'iyah menambah hukuman bagi Terdakwa yang mengulangi *jarimah* yang sama, dan telah terpenuhi unsur *jarimah* melawan hukum. Adapun tujuan fiqh jinayat adalah untuk mencegah agar kejahatan tidak terulang lagi dan dapat memelihara serta menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Semoga dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis semakin sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah, takdir dan nikmat dari-Mu yang tidak boleh penulis sia-siakan. Shalawat dan salam, senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dengan berkah ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Non Muslim Sebagai Penjual Khamar Ditinjau Perspektif Fiqh Jinayat (Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/Ms.Bna)*". dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pertama, terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kepada Bapak Faisal, S.TH.,MA selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Misran M.Ag Selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas

Syariah dan Hukum yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kedua, terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr.Mahdalena Nasrun,S.Ag,M.HI sebagai pembimbing I dan untuk Bapak Muhammad Iqbal,MM sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas kebaikan bapak dan Ibu selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya penulis berdoa, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu.


Ketiga, terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan Skripsi penulis.

Keempat, teristimewa, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Almarhum Ayahanda Zainal Abidin, untuk ibunda Tisara S.Pdi yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan tiada tara. Juga kepada keluarga khususnya adik-adik saya Miftahul Jannah, Mauizzah, Maulina yang saya sayangi, dengan dukungan moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada Sahabat Saya Runaifa SH, Dasni Wati SH, Resda Risciani SH. Dan Muhammad Saleh, T.Rizki Sahnan, Ririn Audia SH, Ika Safitri Spd, Mira Marliza SH, Ela Novalia SH. Miratul Ula SH, Nadya Febrianti SH, Srihartati SH, Nurhakiki SH, Vira Annajwa SH. dan kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan HPI angkatan 2015 khususnya unit 3 (tiga) HPI yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis baik secara moral maupun pikiran serta dukungan sehingga karya ini dapat selesai. Hanya Allah SWT yang dapat membalasnya

Penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayah dan Ma'unah-Nya. Aminn.

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

Mawaddah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/
al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
Lampiran 2 : Putusan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Bahan Hukum	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data	19
5. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA: KETENTUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL KHAMAR	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim	22
B. Kedudukan Non Muslim di Wilayah Aceh Berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	30
C. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Jarimah Khamar.....	35
D. Asas-Asas dan Tujuan Fiqh Jinayat.....	39
BAB TIGA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22/JN/2018/MS/.BNA TENTANG NON MUSLIM SEBAGAI PENJUAL KHAMAR DITINJAU PRESPEKTIF FIQH JINAYAT	
A. Kronologis Perkara Hukum	43
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Non Muslim Sebagai Penjual Khamar	44
C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna	51

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah Swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.¹

Bagi warga Negara yang mendiami wilayah yang didalamnya diterapkan Syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu muslim dan non Muslim. Warga Negara non Muslim disebut sebagai *ahl al-dzimmah*, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan. Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga Negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama.

Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non Muslim yang menjadi *ahl al-dzimmah* sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslimin. Kesepakatan tersebut menjadi batal jika non Muslim mengkhianati perjanjian yang dibuat, bahkan selama non Muslim yang melakukan perjanjian tersebut menepatinya, maka akad perjanjian tersebut berlaku bagi mereka, keluarganya hingga bagi keturunannya di hari kemudian.

¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 20.

Adapun tidak dibenarkan kepada kaum Muslim menganiayanya musuh dan merampas harta mereka dengan semena-mena, dan jika mereka mengajukan perjanjian damai maka harus diterima. Tuntutan ini merujuk kepada wasiat Rasulullah Saw, “ Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar menjaga *ahl al-dzimmah* karena mereka adalah *dzimmah* (tanggung) Nabimu.

Secara umum, *ahl al-dzimmah* mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang diperoleh kaum muslim, hanya dalam masalah tertentu yang menyangkut keamanan Negara saja mereka mempunyai hak yang sedikit terbatas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran Islam dan dibuktikan secara nyata oleh fakta sejarah bahwa mereka (*ahl al-dzimmah*) dijamin mendapatkan hak-haknya, bahkan Rasulullah Saw mengancam keras bagi siapapun yang berbuat aniaya dan menghilangkan hak-hak kaum *dzimmi*.²

Menurut Danial, secara yuridis Qanun Syari’at Islam di Aceh dalam keberlakuannya menganut asas personalitas, sehingga Qanun tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam. Akan tetapi secara praktis-sosiologis mereka yang beragama kristen mengalami tekanan untuk mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai, budaya, dan pakem kehidupan kelompok mayoritas yang dominan.³

Adapun bagi non muslim yang berada diwilayah Aceh jika melakukan suatu pelanggaran yang tidak diatur dalam KUHP maka harus tunduk pada qanun Jinayat Aceh seperti yang terjadi pada Non Muslim dalam putusan hakim no/22Jn/2018/Ms.Bna yang dengan sengaja menjual *khamar* di wilayah Aceh, bagi non muslim *khamar* ini bukan perbuatan dosa dalam agamanya namun berbeda halnya dengan masyarakat muslim di Aceh yang mana setiap orang Islam berpedoman pada al-Qur’an dan hadis yang sudah jelas dilarang *khamar*

²Syamsul Hadi Untung. *Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim*, Vol.12 No, 1 Maret 2014.

³Danial. *Syariat Islam dan pluralitas social Dalam jurnal Analisis, Volume XII*, Nomor 1, Juni 2012hlm 86-86.

dan harus dijahui karena merupakan induk dari segala kejahatan adapun kemudharatannya lebih banyak dari pada manfaatnya. Sebagai salah satu contohnya mengenai *khamar* adalah minuman memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Selanjutnya, kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Minuman *khamar* menurut bahasa Al-Qur’an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁴

Islam melarang *khamar* (minuman keras), karena *khamar* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Dalam Al-Maidah{5} Ayat 90-91 berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
 وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434],⁵

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 78.

⁵[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dalam QS. al-Baqarah 219 Allah berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.⁶

Dalam Surah An-Nisa’ {4} Ayat 43 yang berbunyi

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 71.

وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ
 أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub^[301],⁷ tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah *khamar* sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara factual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal bukan orang yang telah terbiasa meminumnya maka ia adalah *khamar*. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa *khamar* hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain, seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, ia tidak dinamai *khamar*,

⁷ [301] terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.

tetapi dinamai *nabidz*. Selanjutnya kelompok ulama ini berpendapat bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur, yakni *khamar*. Sedang *nabidz* tidak haram kalau sedikit. Ia baru haram kalau banyak.⁸

Bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa dengan melaksanakan syariat Islam adalah merupakan bagian dari menjalankan dien (agamanya) secara *Kaffah*. Kalau kini terungkap keinginan untuk menegakkan syar'iat Islam di berbagai tempat, khususnya di Aceh, maka hal itu lahir bukan karena sebuah reformasi atau kebebasan, hal itu diyakini terlahir dari sebuah kesadaran umat Islam itu.⁹ Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan berbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).¹⁰

Oleh karena itu, Mahkamah Syariah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia. Selain memiliki kewenangan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syariah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam bidang *jinayat* (pidana Islam). Secara lebih tegas, pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syariah adalah perkara yang

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: lentera Hati, 2002, jilid 1), hlm. 564.

⁹ Azman Ismail, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cetakan kedua 2011), hlm. 73.

¹⁰ *Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh cetakan pertama 2015), hlm. 49.

meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.

Untuk perkara *jinayat* (pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah adalah *khamar* (minuman keras), *maisir* (berjudi), *khalwat* (non muhrim berdua-duaan), *ikhtilath* (non muhrim bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhaf* (menuduh berzina), *liwath* (homo), dan *musahaqah* (lesbian).¹¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Qanun ini diberlakukan pada tanggal 22 Oktober 2015. Hukum *Jinayat* adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *Uqubat*. Di terbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini memiliki dampak yang bukan hanya bagi kalangan muslim, melainkan juga terhadap non Muslim. Dampak bagi non Muslim berupa dera cambuk yang hitungannya melebihi dari yang tercantum dalam qanun-qanun sebelumnya.

Penjelasan Pasal 65 yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum *khamar* dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya. Adapun dasar hukum mengenai *jarimah* dan *uqubat khamar* dapat dilihat menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yaitu dijelaskan dalam BAB IV Pasal 15:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja minum *khamar* diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan

Pasal 16:

¹¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), hlm. xxxiv.

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.¹²

Pasal 5 poin (b) yang isinya setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan melanggar di Aceh bersama dengan orang Islam bisa memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum *jinayat*. Bunyi pasal lengkapnya yaitu:

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* (tindak pidana) di Aceh.

¹²Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Naskah Aceh, 2015), hlm. 17-18.

- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum *jinayat*.
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.
- d. Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Aceh.

Pada ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *jinayat* pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa *jarimah* adalah: Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*. Sedangkan pada pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Sedangkan tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan, yang disebut dengan putusan hakim. Jadi dalam hal ini hakim bersifat pasif atau hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara.

Meskipun demikian adanya; pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam masih juga terjadi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Ada juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Syariat Islam, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang bertempat di Desa Mibo Kec.Banda Raya Kota Banda Aceh. Dimana seorang non-Muslim telah melakukan *jarimah Khamar* dikalangan Masyarakat Aceh.

Dalam Putusan Nomor: 22/Jn/2018/MS.Bna. Majelis Hakim Mahkamah Syariah membacakan Putusan terhadap terdakwa Kasus menyimpan dan menjual *khamar* yang dilakukan oleh non-Muslim Pada tahun 2018 di Kota

Banda Aceh. Hakim memutuskan *Uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari yang dijatuhkan. Selain menjatuhi *Uqubat* cambuk, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).¹³

Namun berbeda dengan putusan Hakim dalam putusan Nomor 33/Jn/2017/Ms.Bna. menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/*jarimah khamar* (Pasal 16 ayat 1) yaitu menjual *khamar*, menghukum Terdakwa dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk didepan umum sebanyak 40 kali cambuk, menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan terhadap terdakwa, memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam, 2 (dua) botol minuman keras (*khamar*) Merk *Cointreau*, 1 (satu) botol minuman keras (*khamar*) Merk Anggur Merah, 3 (tiga) botol minuman keras (*khamar*) Merk *Mansion House*, 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang dan 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir *Guinness* dirampas untuk dimusnahkan. Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera, menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)¹⁴

Dalam kedua perkara yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat perbedaan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa non muslim pada tahun 2017 hakim memutuskan 40 kali cambuk dan pada Terdakwa non muslim tahun 2018 hukuman yang dijatuhkan 30 kali cambuk, sedangkan dalam Pasal 16 diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Berdasarkan perkembangan hukum jika pelanggaran yang sama masih terulang seharusnya hakim memutuskan hukuman yang lebih berat

¹³Hasil Putusan Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna, hlm. 11.

¹⁴ Hasil Putusan Nomor 33/Jn/2017/Ms.Bna, hlm. 17-18.

kepada non muslim yang melakukan *jarimah khamar* di Aceh, namun yang terdapat dalam putusan hakim nomor 22/Jn/2018/MS.Bna hakim menjatuhkan hukuman lebih sedikit dari pada dalam perkara sebelumnya.

Dari Uraian di atas yaitu pada kasus penjualan *khamar* yang dilakukan oleh non Muslim Tahun 2018, penulis memilih melakukan penelitian karena menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan judul: ***Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Non Muslim sebagai Penjual Khamar Ditinjau Perspektif Fiqh Jinayat (Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/Ms.Bna)***

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 22/jn/2018/Ms.Bna mengenai non muslim yang menjual *khamar*?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Jinayat* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 22/jn/2018/Ms.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara non Muslim sebagai penjual *khamar*
2. Untuk mengetahui aturan dalam *fiqh jinayat* mengenai putusan Hakim Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna.

D. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk menentukan karya tulisan ilmiah atau skripsi yang diteliti tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan tersebut pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Kajian pustaka juga berfungsi agar penulis tidak dikatakan plagiat dari tulisan orang lain. Oleh karena itu Penulis disini akan memaparkan *fiqh jinayat* beberapa

tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang hendak penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Aceng Ma'mun, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Djati yang berjudul “ *Sanksi bagi Penjual Minuman Keras dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP Perspektif Fiqh Jinayat*, penelitian ini membahas tentang konsep *jarimah khamar* dalam *fiqh jinayat* dan tinjauan terhadap sanksi pidana bagi Penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat 1 KUHP. Serta peraturan pemerintah tentang penjual minuman keras yang dapat dikenai sanksi adalah yang tidak mempunyai izin dan akibatnya sudah terjadi beberapa korban sampai ada yang meninggal dunia.¹⁵

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Willy Purnama Sary mahasiswa Uin Sunan Kalijaga berjudul “ *Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk terhadap Tindak Pidana Minuman Keras dan Perjudian di Kota Langsa*, skripsi ini membahas tentang perbedaan antara hukum Nasional dan hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Pengkajian terhadap bahan dan data yang terkumpul, menunjukkan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan Aceh khususnya bagi peminum-minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*). Dikarenakan hukuman cambuk memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik juga oleh psikologis rasa malu yang mendalam.¹⁶

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi non Muslim sebagai Pelaku Jarimah Khamar*” ditulis oleh Aina Salsabila Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam tulisannya Aina Salsabila menjelaskan tentang pertimbangan hakim Mahkamah dalam memutus hukuman cambuk bagi

¹⁵Aceng Ma'mun, *Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Gunung Djati. Di akses melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/2277> . Pada tanggal 20 oktober 2019.

¹⁶Willy Purnamasari, “*Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minum-Minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh*. “ Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunah Kalijaga, Yogyakarta, 2013, Di akses melalui digilib.uin-ska.ac.id. pada tanggal 20 oktober 2019.

non Muslim sebagai pelaku *jarimah khamar* di Mahkamah Syariah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN dan membahas tentang perbedaan antara yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah Takengon Aceh Tengah dengan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁷

Keempat, Skripsi yang berjudul “*jual beli Alkohol dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*”, yang ditulis oleh Ary Lugito Susilo, Mahasiswa Fakultas Ummuha Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pengkajian ini peneliti menjelaskan tentang kehalalan dan keharaman jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam.¹⁸

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Munawir Sajali. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam pengkajian ini peneliti menjelaskan tentang efektifitas hukuman cambuk bagi peminum *khamar* sebagaimana diatur dalam *Qanun Jinayat* Aceh No 6 Tahun 2014. Hukum cambuk di Aceh dikenakan bagi siapa saja yang melanggar, baik dia mabuk atau dalam keadaan sendiri ataupun mabuk dalam keadaan terang-terangan.¹⁹

¹⁷Aina Salsabila, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisi Terhadap Puusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/Jn/2016/Ms-Tkn)*”, “ Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Medan, 2017. Di akses melalui Repository.uinsu.ac.id. pada tanggal 19 september 2019.

¹⁸Ary Lugito Susilo, “*Jual Beli Alkohol dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009. Di akses melalui <http://jurnal.lengkapuniversitas.blogspot.com/2018/09/contoh-jual-beli-alkohol-dalam-tinjauan.html>. pada tanggal 20 oktober 2019.

¹⁹ Munawir Sajali, “*Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar*” skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Di akses melalui Repository.uinjkt.ac.id. pada tanggal 15 januari 2020.

Keenam, skripsi yang berjudul “*Efektifitas Peran Ulama Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Khamar*”, yang ditulis oleh Zul Aqli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pengkajian ini peneliti membahas tentang Peran Ulama Kecamatan Sukamakmur yang sebagai penasihat dan pembimbing dalam penerapan qanun No.12 terhadap pemberantasan tindak pidana *khamar* dengan mensosialisasikan qanun tersebut kepada masyarakat Sukamakmur.²⁰

Ketujuh, skripsi yang berjudul “*Kedudukan Kafir Dzimmi Dalam Pandangan Abdullah An-na'im*” yang ditulis oleh Jaswadi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dalam pengkajian ini peneliti membahas tentang kedudukan kafir dzimmi dalam negara Islam, ajaran Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupan, berbudaya, kepercayaan dan kehormatan mereka dan juga membahas kedudukan kafir dzimmi menurut pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im yaitu hak-hak kafir dzimmi di persempit dan mereka dijadikan masyarakat kedua dalam wilayah Islam.²¹

Delapan, skripsi yang berjudul “*Analisis Minuman Khusus Dalam Perkara Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 35/PID.B/2010/CAG)*” yang ditulis oleh Irwan Saputra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pengkajian ini peneliti membahas tentang penerapan pola pidana minuman khusus dalam hukum pidana adalah upaya untuk mencegah terjadinya disparitas pembedaan terhadap tindak –tindak pidana yang berbahaya. Dalam

²⁰ Zul Aqli, “*Efektifitas Peran Ulama Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003*” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

²¹ Jaswadi, “*Kedudukan Kafir Dzimmi Dalam Pandangan Abdullah Ahmad An-na'im*” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2013.

hukum Islam didasari atas kesepakatan ijma' ulama terhadap hukumman empat puluh kali cambuk pada pelaku tindak pidana narkoba (*khamar*)²²

Sembilan, skripsi yang berjudul “*Mekanisme ‘Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Dalam Pasal 264 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Analisis Menurut Perspektif Fiqh Jinayat)*” yang ditulis oleh Rahmat Maulana, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pengkajian ini peneliti membahas tentang mekanisme ‘uqubat cambuk dalam Pasal 264 Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat tidak menyalahi konsep penghukuman dalam fiqh Jinayat.²³

Sepuluh, skripsi yang berjudul “*Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Aceh Tenggara (Studi Kasus Kec. Lawesigala-gala)*” yang ditulis oleh Yunahar Ali, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dalam pengkajian ini peneliti membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Lawe sigala-gala dalam minum tuak, dan bagaimana peran masyarkat dan lembabaga pemerintahan dalam menanggulangi minum tuak, serta hukuman bagi pelaku minum tuak..²⁴

Sebelas, skripsi yang berjudul “*Non Muslim Dan Proses Berperkara Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” yang ditulis oleh Winanda Fikri Panemiko, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pengkajian ini peneliti membahas tentang kewenangan Mahkamah Syar’yah Banda Aceh dalam menangani kasus non

²² Irwan Saputra, “*Analisis Minuman Khusus Dalam Perkara Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 35/PID.B/2010/CAG)*” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

²³ Rahmat Maulana, “*Mekanisme ‘Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Dalam Pasal 264 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Analisis Menurut Perspektif Fiqh Jinayat)*” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 2019.

²⁴ Yunahar Ali, ” *Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Aceh Tenggara (Studi Kasus Kec. Lawe sigala-gala)* skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 2017.

muslim dan membahas tentang penerapan qanun jinayat terhadap non muslim berdasarkan perspektif hak asasi manusia.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis lebih memfokuskan kepada Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Non Muslim Sebagai Penjual *Khamar* Ditinjau Perspektif Fiqh Jinayat (Analisis Putusan Hakim No 22/Jn/2018/Ms.Bna)

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, diantaranya adalah:

1. Pertimbangan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertimbangan adalah pendapat baik dan buruk.²⁶ Sedangkan hukum adalah Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undang mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan merupakan suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan dengan penetapan suatu keputusan. Hukum yaitu aturan yang mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka raga pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.²⁷

²⁵ Winanda Fikri Panemiko, “*Non Muslim Dan Proses Berperkara Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Syarif Hidayatullah Jakarta, di akses pada tanggal 14 juli 2020 disitus: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45805/1/WINANDA%20FIKRI%20PANEMIKO-FSH.pdf>.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1464.

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005), hlm.. 159.

2. Hakim

Disebut *rechter* orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah atau petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.

3. Non muslim

Perkataan Non muslim terdiri dari dua kata yaitu “non” dan “muslim”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perkataan non muslim diartikan dengan “tidak” dan muslim diartikan dengan “orang Islam”.²⁸ Adapun non muslim secara bahasa dapat diartikan dengan orang yang bukan beragama Islam, namun berdomisili di Provinsi Aceh.

4. *Khamar*

Adalah minuman yang memabukkan, yang apabila dikonsumsi oleh seseorang maka dapat terganggunya kesehatan, kesadaran dan daya pikir.²⁹ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* sendiri dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan *khamar* adalah sejenis minuman yang memabukkan atau menutupi kesehatan akal.³⁰

5. *Fiqih Jinayat*

Adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah Swt memberikan penjelasan tentang syariat, sehingga disebut *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara, salah satunya adalah Allah Swt memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syari'at sesuatu, misalnya

²⁸ WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 892.

²⁹ *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur Dan Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga), hlm. 282.

³⁰ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heave, 1999), hlm. 180.

orang yang membunuh tanpa hak, saksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan Mahkamah syariah. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan atau sudah menikah hukumannya adalah *rajam*.³¹

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.³² Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, di mana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan.³³

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menjelaskan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan Normatif yang mencakup pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*sta-tute approach*) dan pendekatan kasus (*case ap-proach*).

³¹Dedy Sumardi, Bukhari, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Darussalam 2014), hlm. 1.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press,1986), , hlm. 3.

³³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

2. Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari putusan hakim, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yaitu Putusan Hakim No 22/Jn/2018/Ms.Bna dan Qanun *Khamar* No 6 Tahun 2014
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian antara lain seperti: Syahrizal Abbas berjudul *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Abu Bakar Al-Yasa', *Hukum Pidana Islam Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan. Study kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normative yang fokus kajiannya adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak ditulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. Dengan cara inilah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Suatu analisis yuridis normative pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan

kepuustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normative adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data social maupun dari data hukum positif tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
- d. Perumusan putusan hakim
5. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini mengikuti buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan oleh penulis, masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana disebut di bawah ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah. Dan dalam bab ini juga akan membahas tentang metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab kedua merupakan ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penjualan *khamar* yang meliputi pengertian dan jenis-jenis pertimbangan hukum hakim, kedudukan non muslim di wilayah Aceh berdasarkan qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, dasar hukum dan unsur-unsur *jarimah* asas-asas dan tujuan hukum pidana Islam.

Bab ketiga merupakan isi dari penelitian ini yaitu membahas secara jelas tentang kronologis perkara hukum, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara non muslim sebagai penjual *khamar* dan tinjauan fiqh jinayat terhadap putusan hakim Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna..

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan merupakan bab penutup. Di dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga karya ilmiah ini menjadi jelas selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.



BAB DUA

KETENTUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL KHAMAR

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertimbangan adalah pendapat baik dan buruk. Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan merupakan suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan dengan penetapan suatu putusan. Hukum yaitu aturan yang mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka raga pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi. Hakim disebut *rechter* orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah atau petugas Negara (pengadilan) yang mengadili perkara.

Pertimbangan hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sebaliknya apabila pertimbangan hakim tidak teliti, bahkan tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹

¹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet 5* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Adapun jenis-jenis pertimbangan hukum hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.²

b. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.³

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur

² Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65.

³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 125.

dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri dia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁴

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

e. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵

⁴ Lalik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, Dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm.169.

⁵ Ansori Sabuan, dkk, *hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 182.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam masyarakat terhadap *jarimah* menjual *khamar* di wilayah Aceh. Maka harus ada pertimbangan non yuridis yang berifat sosiologis, kriminologi dan filosofis, pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan, oleh karena itu masalah tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup jika hukuman dijatuhkan 30 kali cambuk terhadap perbuatan terdakwa berdampak negatif bagi masyarakat Aceh. Jadi faktor-faktor yang melatar belakangi terdakwa melakukan kejahatan harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan. Lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara. Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Oleh karena itu hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori *Retio Decidendi*

Dalam teori penjatuhan pidana di atas, dikenal pula suatu teori yang disebut dengan teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁶

Hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konflik, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan keputusan yang dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materil dengan memperhatikan indikasi dan implikasinya. Jadi hakim harus punya dua pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang hukum dan peristiwa hukum. Hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasinya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada suatu peristiwa.⁷

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Dalam (KUHP Pasal 183) yang berbunyi:⁸ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Hakim Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

⁸ Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm. 17.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁹

Alat bukti sah yang tercantum dalam KUHAP Pasal 184:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat bukti Surat/
4. Alat bukti Petunjuk
5. Alat bukti keterangan Terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban. Keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim harus menegakkan keadilan karena keadilan merupakan kebutuhan setiap orang dan berpengaruh dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Putusan pengadilan yang adil akan meningkatkan kearifan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara keyakinan hakim menjadi sangat penting dan harus benar-benar jeli dalam menentukan suatu putusan.

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 254.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Keadilan dapat juga dilihat sebagai sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada 4 (empat) nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu.¹¹

- 1) Keadilan.
- 2) Kebenaran.
- 3) Hukum.
- 4) Moral.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini dapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor, 48 Tahun 2009. Tentang

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP DAN Kuhp*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

¹¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 54.

Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹²

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus dengan aturan yang berlaku menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- a. Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor konkrit. Kajian-kajian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-undang apabila perlu.

B. Kedudukan Non Muslim Di Wilayah Aceh Berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

Peraturan daerah atau qanun tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukan hanya berlaku bagi masyarakat muslim tetapi warga non muslim di Aceh akan dikenai aturan qanun tersebut, jika perbuatannya tidak diatur dalam hukum nasional atau kitab undang-undang hukum pidana. Dalam qanun nomor 6 Tahun 2014 warga non muslim yang melakukan pelanggaran dapat memilih hukuman yang dikenakan. Opsi yang diberikan untuk non muslim adalah tunduk pada hukum yang diatur berdasarkan KUHP lewat jalur kepolisian atau qanun. Hal itu diatur dalam pasal 5. Qanun ini berlaku untuk:

- a) Setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh;
- b) Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum *Jinayat*;
- c) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana

¹² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis ...*, hlm. 95.

(KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini

d) Badan usaha yang menjalankan usaha di Aceh.

Aceh tidak ada konflik antara muslim dan non muslim yang mengatasnamakan agama meskipun Islam dianut oleh mayoritas. Selama ini konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakpuasan politik, ekonomi dan social. Apalagi pasca penerapan syariat Islam konflik dan kerusuhan sampai saat ini tidak pernah terdengar.

Tabel 2.1. Jumlah penduduk Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2017-2019

No	Wilayah	2019
1.	SIMEULUE	93228
2.	ACEH SINGKIL	124101
3.	ACEH SELATAN	238081
4.	ACEH TENGGARA	216495
5.	ACEH TIMUR	436081
6.	ACEH TENGAH	212494
7.	ACEH BARAT	210113
8.	ACEH BESAR	425216
9.	PIDIE	444976
10.	BIREUEN	471635
11.	ACEH UTARA	619407
12.	ACEH BARAT DAYA	150393
13.	GAYO LUES	94100
14.	ACEH TAMIANG	295011
15.	NAGAN RAYA	167294
16.	ACEH JAYA	92892
17.	BENER MERIAH	148175

18.	PIDIE JAYA	161215
19.	BANDA ACEH	270321
20.	SABANG	34874
21.	LANGSA	176811
22.	LHOKSEUMAWE	207202
23.	SUBULUSSALAM	81417
	ACEH	5.371.532

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga terdapat beberapa agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.

Jenis Agama:

1. Islam, 22.222.582 Jiwa
2. Protestan, 717 Jiwa
3. Katolik, 538 Jiwa
4. Budha, 2755 Jiwa¹³

Mantan kepala Dinas Syari'at Islam, Al Yasa' Abubakar menegaskan bahwa secara yuridis kebebasan beragama bagi kelompok minoritas dilindungi haknya untuk beribadah dan mengimplementasikan ajaran agama mereka. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa syariat Islam hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam.

Keberadaan agama lain diluar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. (Pasal 2, Bab II Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam).

1. Dalam hal terjadi perbuatan *jinayat* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam,

¹³ <https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html>. Diakses tanggal 25 Juli 2020

- pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada hukum Jinayat.
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau ketentuan pidana diluar kitab undang-undang hukum Pidana berlaku hukum *jinayat*. (Pasal 129 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2006).

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, menurut Aslam Nur yang dikutip oleh Abidin Nurdin bahwa penerapan syariat Islam di Aceh yang diaplikasikan dalam bentuk qanun atau peraturan-peraturan lainnya tidak menimbulkan keguncangan antara umat beragama. Keguncangan yang dimaksud adalah konflik antara penganut Islam dengan agama lain yang non Muslim, sejak diterapkannya syariat Islam keguncangan tersebut tidak pernah terjadi. Bahkan jika ditarik lebih ke belakang sebelum penerapan syariat Islam ada, keadaan serupa memang tidak pernah terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, mengenai kebebasan non Muslim dalam menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya jelas dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tanpa dilakukan penelitian dan riset mendalam hanya dengan pengamatan sepintas dapat dilihat bahwa non Muslim dengan bebas menjalankan ibadah yang mereka yakini. Jika di daerah-daerah lain di Indonesia kerap kali terdengar pembakaran gereja, masjid dan rumah ibadah lainnya, di Aceh tidak pernah terdengar hal yang semacam ini.¹⁴

Alyasa' memberikan contoh terhadap sebuah pertanyaan yang sering diajukan padanya, bagaimana sekiranya sebuah perbuatan pidana dikerjakan secara bersama-sama oleh seorang Muslim dengan non-Muslim. Apa yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurutny ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, mungkin saja perbuatan tersebut (misalnya minum-minuman keras, khamar) haram untuk orang Islam, sebaliknya boleh

¹⁴ Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2011), hlm. 154.

(merupakan perbuatan biasa) bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan tuntutan agama masing-masing, maka si muslim dianggap berdosa, sedangkan untuk yang non Muslim dianggap sebagai kebolehan, karena merupakan perbuatan mubah dalam agamanya tidak berdosa. *Kedua*, apabila hal tersebut dilihat dari segi peraturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 telah secara tegas menyatakan bahwa syariat Islam hanya diberlakukan atas orang yang beragama Islam. Dengan demikian, syariat Islam tidak akan diberlakukan atas orang yang tidak beragama Islam.¹⁵

Permasalahan berikut muncul terhadap permasalahan penundukan diri terhadap hukum syariat Islam bagi non Muslim tanpa pindah agama ke dalam agama Islam. Al-yasa' Abu bakar memberikan Argumentasi bahwa pada prinsipnya syariat Islam tidak diberlakukan bagi orang yang tidak beragama Islam. Akan tetapi, bagaimana ketika seorang non Muslim ingin diberlakukan syariat Islam atas dirinya dengan sukarela menundukkan diri, terutama ketika aturan yang ada dalam syariat Islam yang akan mereka ikuti itu tidak ada dalam agama mereka atau paling kurang tidak bertentangan dengan ajaran dan ketentuan dalam agama mereka. Maka tidak ada alasan untuk melarang menundukkan tersebut. Berbicara institusi penegak hukum, kehadiran Mahkamah Syariah sebagai peradilan Syariat Islam di Aceh juga hanya diberlakukan bagi pemeluk yang beragama Islam. Terhadap non Muslim pada dasarnya tidak berada dibawah kewenangan Mahkamah Syariah, akan tetapi jika mereka bersedia atau ingin tunduk secara suka rela terhadap kewenangan Mahkamah Syariah, maka tidak ada aturan yang menghalanginya.

Keberadaan Mahkamah Syariah yang menyidangkan kasus *jinayat* yang Terdakwa non Muslim, ditemukan beberapa Mahkamah Syariah

¹⁵ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hlm 392-393.

Kabupaten/Kota yang telah memutuskan sejumlah perkara jinayat yang diatur dalam *Qanun Jinayat* bagi pelaku *jarimah* yang pelakunya non Muslim.¹⁶

C. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Jarimah Khamar

Islam memandang *khamar* sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, seperti menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah SWT, menghalangi seseorang melakukan shalat yang merupakan tiang agama, menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu, *khamar* baik secara esensi maupun penggunaannya, diharamkan secara qath'i (yakin) dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW. Tetapi karena awal Islam *khamar* telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pelanggaran dilakukan secara bertahap.

Pertama, Umar bin Khatab, Mu'adz bin Jabal dan sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang *Khamar*. Kemudian turunlah wahyu yang dinyatakan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Pada ayat ini belum ada larangan karena kandungan ayat tersebut hanya berupa informasi yang menyebutkan dosa *khamar* lebih besar dari pada manfaatnya.

Kedua, tertera dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya. "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Dalam ayat ini, manusia dituntut untuk meninggalkan minum *khamar*, karena hal itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan syetan.

¹⁶ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Polisi Hukum Nasional* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hlm 392-393.

Ketiga, ada seorang mabuk akibat minuman *khamar* yang mengerjakan shalat dan membaca surah Al-Kafirun secara berulang-ulang tetapi tidak benar, maka turun wahyu yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”¹⁷

Berdasarkan sejarah pada masa lalu ada seorang pemuda yang saleh ditawarkan apakah mau berzina, membunuh anak kecil, atau minum arak, dia memilih minum arak dengan alasan dosa lebih kecil tapi ternyata setelah minum arak, ia jadi mabuk dan kehilangan kesadaran. Sehingga akhirnya berzina. Kemudian karena takut ketahuan, ia membunuh juga anak kecil tersebut. Akibat minuman keras semua kejahatanpun ia lakukan. Rasulullah Saw juga melaknat tentang arak, dan memasukkannya ke dalam 10 golongan yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dihantarnya, yang menuangkannya, yang menjualnya yang makan harganya, yang membelinya yang minta dibelikannya (Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah)¹⁸

Islam melarang *khamar* secara berangsur-angsur, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Maka turun ayat yang melarang tegas perbuatan minum minuman keras ini yang tercantum dalam surah Al-Maidah {5} ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

¹⁷ <https://infokito.wordpress.com/2008/01/17/khamar/>. Diakses pada tanggal 25 uli 2020

¹⁸ <https://inilah.com/mozaik/2370592/sejarah-minuman-keras-dan-narkoba-diharamkan>. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah(434), adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.Al-Maidah {5}: 90)

Terdapat pula beberapa hadis yang memperkuat larangan terhadap *khamar* sekaligus menjelaskan menjelaskannya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ». (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibn Umar ra, berkata aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw, beliau bersabda: "setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ
« إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا
شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ». رواه أحمد

Dari Muawiyah bin Abi Sofyan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda tentang (hukuman) orang yang minum khamar, apabila ia minum maka deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah ia. Apabila ia minum untuk ketiga kalinya maka deralah ia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia). (HR Imam Ahmad)¹⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلَ
اللَّهِ فُلَانًا ، أَمْ يَعْزَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَاتِلَ اللَّهِ
الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا ». .

Abdullah bin Abbas berkata, "telah sampai kabar kepada Umar bin Khatab bahwa fulan menjual khamar (minuman keras) lalu dia berkata, "semoga Allah membinasakan si fulan, tidaklah ia mengetahui Rasulullah saw telah bersabda,"semoga Allah melaknat yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan, namun

¹⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, No hadis 17332, Jilid 36, hlm 275

mereka mencairkan lalu memperjualbelikannya.” (HR. Bukhari [2223] dan Muslim [1582])²⁰

Adapun unsur yang menjadikan perbuatan *khamar* sebagai *jarimah* adalah minum-minuman yang memabukkan dan kesengajaan melakukannya. Minuman atau makanan yang memabukkan menurut Abu Hanifah meminum *khamar* dapat menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak dapat membedakan langit dan bumi. Menurut ilmu kedokteran, akibatnya yang ditimbulkan dari minuman *khamar* ini seperti merusak pikiran dan kerusakan badan, menyebabkan kemandulan pada wanita, melemahkan kemampuan untuk reproduksi, dan bahkan dapat menyebabkan kematian.²¹

Unsur-unsur *jarimah* minuman *khamar* ada dua macam yaitu:

1. *Asy-Syurbu*

Sesuai dengan pengertian *asy Syurbu* (meminum) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*asy Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkan, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Menurut pendapat jumbuh ulama semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin dan sebagainya. Seseorang dianggap meminum *khamar* apabila

²⁰ Syaikh Al-Hafizh, Abdul Ghani Al-Maqdisi, *Umdatul Ahkam Kumpulan Hadits Hukum yang Shahih* (Solo: Al-Qowam, 2015)

²¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 437-438.

yang diminumnya telah sampai ketenggerokan apabila minuman tersebut tidak sampai ketenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Akan tetapi bila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

2. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum-minuman keras (*khamar*) padahal ia tau bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar* atau muskir yang dapat memabukkan tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukum had, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamar* itu dilarang, walaupun ia tahu barang tersebut *memabukkan* maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi seperti yang kita ketahui jika alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.²²

D. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam yang disebut dengan “dalil” atau “nash” berasal dari Al-quran dan As-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai yang sudah ditentukan dalam Al-quran ataupun dalam hadist Nabi Muhammad SAW.²³ Menurut Dedy Sumardi dkk, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam terbagi 5 yaitu:

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 74-76.

²³ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya Di Aceh*. (Batoeh Lueng Bata Banda Aceh: Fh Unmuha, 2017) hlm 28.

1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas ini merupakan kebebasan dalam menjamin keamanan individu dengan boleh dan apa yang dilarang oleh hukum dan melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu-individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat. Hukum boleh menjatuhkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum pemberitahuan kepada mereka melalui rasulnya, maka harus mengikuti nash-nash jadi jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan. Dalam kaidah Fiqih ditegaskan pula bahwa tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan serta hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.

Dalam asas hukum pidana Islam ada dua macam penerapan *Pertama*: dari segi penentuan macamnya tindak pidana, pada tindak pidana *Hudud* dan *Qisas*, serta *Ta'zir* biasa, syariah telah menentukan macamnya perbuatan-perbuatan yang membentuk tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana *Ta'zir* untuk kepentingan umum perbuatannya tidak ditentukan, hanya sifatnya saja yang ditentukan, dan dari segi penentuan hukuman-hukuman, pada tindak pidana.²⁴

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti

²⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2000) hlm 117-118.

yang meyakinkan dengan menyatakan secara tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.²⁵

3. Asas Retroaktif

Tidak berlaku surut pada pidana Islam, artinya sebelum adanya *nash* yang melarang perbuatan maka tindakan mukallaf tidak bisa di anggap sebagai suatu *jarimah*. Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarimah* yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap *jarimah* walaupun belum ada *nash* yang melarangnya.

Alasan diterapkan pengecualian berlaku surut, karena pada *jarimah-jarimah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kebohongan dikalangan umat muslim.

4. Asas material

Asas materi hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang di ancam hukuman *hudud* (*had* atau *ta'zir*).

Pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat

5. Asas moralitas

Dalam hukum pidana Islam juga menganut asas moral dalam menetapkan sebuah perbuatan *jarimah* atau tindak pidana, yaitu:

1. Asas *'adamul uzri*, menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataan bahwa ia tidak tahu hukum.

²⁵ Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 7.

2. Asas *raf'ul*, menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
3. Asas *al-khath wa nisyah* yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah ayat 286.
4. Asas *Suquth al-'uqubah* yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: *pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melakukan tugas; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti petugas eksekusi *qishash* (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan, dan profesi terkait lainnya. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.²⁶

Adapun tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan preventif (teori relatif), yaitu bentuk pencegahan agar kejahatan dapat ditekan lebih dini. Maksud utama hukum adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang *mafsadat* karena Islam sebagai *rahmatan li al'alam* memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.²⁷

²⁶ Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 27-37.

²⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23-29.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22/Jn/2018/MS BNA. TENTANG NON MUSLIM SEBAGAI PENJUAL KHAMAR DITINJAU PERSPEKTIF FIQH JINAYAT

A. Kronologis Perkara Hukum

Seorang perempuan yang bukan beragama Islam atau disebut non Muslim, berada di wilayah Aceh telah melakukan pelanggaran menjual *khamar* bertempat di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Berdasarkan fakta data yang diterima oleh Mahkamah bahwa identitas terdakwa Bernama LV binti BTS, tempat tanggal lahir, Kuta Cane 6 September 1976, umur 41 tahun, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Aneuk Galong Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa berinisial LV tersebut telah meresahkan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya, sehingga masyarakat melaporkan perbuatan tindak pidana Terdakwa kepada pihak kepolisian. Untuk memastikan maka pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 aparat kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pada saat penggeledahan/pemeriksaan Aparat kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, namun pada saat pemeriksaan 1 (satu) unit mobil *merek Honda city*, warna biru, Aparat kepolisian dari Narkoba Polresta Banda Aceh menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merek *Mansion Hause (Brandy)* dan 8 (delapan) buah botol minuman beralkohol *merek Sea House* yang terdakwa simpan di bagasi mobil tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak dijual bila ada permintaan/pesanan.

Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara non Muslim yang menjual *khamar*, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Di karenakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, menjual atau memasukkan *khamar*. Maka majelis hakim sependapat untuk memutuskan hukuman 30 kali cambuk terhadap Terdakwa LV yang Beragama non Muslim yang melakukan *jarimah* menjual *khamar* di Kota Banda Aceh. Terdakwa diputuskan hukuman 30 kali cambuk sesuai dengan putusan Nomor, 22/Jn/2018/Ms.Bna dan juga akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap lingkungan masyarakat khususnya diwilayah Aceh.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor, 22/Jn/2018/Ms.Bna

Dalam memutuskan perkara yang masuk, hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menetapkan sanksi terhadap Terdakwa yang bersalah. Sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelanggar *Qanun jinayat* Aceh dalam kasus non Muslim yang menjual *Khamar*. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim ada dua jenis yaitu dari segi yuridis dan non yuridis. Berdasarkan segi yuridis ada 5 yaitu :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.

2. Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.
3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
4. Keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP huruf e. keterangan Terdakwa tergolong sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189.
5. Barang-barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

Hakim telah mempertimbangkan semuanya sesuai yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Dari segi non yuridis ada 6 yaitu:

1. Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua orang anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam tindak pidana, namun ini pertama kali bagi Terdakwa melakukan kesalahannya.

3. Terdakwa bersikap sopan dipengadilan dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
5. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
6. Terdakwa seorang perempuan yang merupakan manusia yang lemah dibandingkan dengan laki-laki, seharusnya perempuan itu harus dilindungi tetapi karena telah melakukan kesalahan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sini hakim berpendapat untuk tidak memperberat atas hukuman yang diterima Terdakwa.

Menurut analisis penulis pertimbangan yuridis terhadap *jarimah* menjual *khamar* yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah memenuhi fakta-fakta hukum. Pertimbangan yuridis yang merupakan segala hal yang terungkap dalam proses persidangan dan pertimbangan non yuridis ini memang harus ada di dalam suatu putusan dikarenakan hakim harus menilai sejauh mana latar belakang terdakwa melakukan suatu tindak pidana, Dengan demikian, hakim akan lebih mudah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa, namun perlu bagi hakim untuk mempertimbangkan yurisprudensi dalam memutuskan perkara tersebut.

Dalam putusan no.22/Jn/2018/Ms.Bna terdapat kesalahan yang sangat fatal karena putusan ini murni diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh namun dalam lampiran yang Penulis terima dari Mahkamah Banda Aceh disini jelas tertulis Mahkamah Syar'iyah Melaboh, sehingga putusan ini terlihat seperti dipaste dari putusan Mahkamah lain. Hal ini menunjukkan

tingkat kinerja dari petugas mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih kurang baik.

Dalam setiap putusannya, hakim akan selalu berhadapan dengan konflik antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, hakim dituntut untuk benar-benar jeli dalam melihat persoalan dan perkembangan masyarakat sehingga dalam proses menghasilkan putusannya hati nurani hakim sangat di perlukan untuk melihat dan menilai adanya unsur keadilan sebagai kunci dalam memutuskan suatu perkara.

Unsur-unsur yang termuat dalam pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah:

1. Setiap orang,

Yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa LV dalam kondisi badan dan kejiwaannya sehat yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Hakim juga melihat bahwa unsur ini merupakan setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam maka harus mempertanggungjawabkan atas *jarimah* yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

2. Dengan sengaja,

Yaitu adanya niat pelaku dan adanya *jarimah*/perbuatan. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan dan menjual *khamar*.

3. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*.

Hakim mempertimbangkan unsur memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual dan memasukkan *khamar*, atas dakwaan telah menyimpan *khamar*. Berupa 2 botol minuman beralkohol merk *Mansion house (brandy)* yang mengandung kadar

alkohol sebanyak 40% dan 8 botol merk sea horse mengandung alkohol sebanyak 19,8% yang terdakwa simpan di dalam mobilnya untuk di jual kepada teman-temannya.

Dalam *fiqh jinayat khamar* adalah minuman yang memabukkan yang mengandung alkhohol dengan kadar 2% atau lebih, sedangkan dalam perkara nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna minuman tersebut sudah melebihi kadar 2%. Dan dari dasar-dasar inilah hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* menyimpan dan menjual *khamar* dan menghukum Terdakwa dengan *uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 30 kali cambuk, menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan beserta adanya barang bukti.¹ merumuskan dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dari perasaan keadilan hakim dalam memberikan hukuman bagi non Muslim yang melakukan *jarimah* menjual *khamar*.

Persamaan dalam kasus non muslim Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna dengan non muslim 33/Jn/2017/Ms.Bna. keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* menjual, menyimpan *khamar* (minuman keras) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat dan diancam dengan *uqubat* cambuk sebagaimana ketentuan pasal tersebut dengan *Uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 60 kali cambuk atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Kedua Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, kedua Terdakwa memohon agar hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya.

¹ Hasil Putusan Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna.

Kesamaan lainnya adalah kedua terdakwa sama-sama berprofesi sebagai penjual bahkan sudah sering melakukan transaksi jual beli *khamar*, kedua terdakwa tidak memiliki izin memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar* dari pejabat berwenang dan melanggar syariat Islam yang berlaku di Aceh. Dalam kedua kasus inipun terdapat kesengajaan dalam perbuatan tersebut karena adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatannya namun ini baru pertama kalinya bagi kedua terdakwa dihadapkan kemuka pengadilan karena sebelumnya kedua terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbutannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua kasus Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu cambuk 30 kali sedangkan dalam nomor 33/Jn/2017/Ms.Bna. Hakim menjatuhkan hukuman cambuk 40 kali dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, namun disini jumlah total kadar alkoholnya berbeda 59,8% pada Terdakwa LV dan 63,8% pada Terdakwa JN. .

Pertimbangan hakim tentang hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya. Tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus melihat pada kondisi Terdakwa yang mana dia seorang non-Muslim yang telah melakukan perbuatan *Jarimah* menjual *khamar* di wilayah Aceh.

Namun di sini penulis menemukan sedikit kejanggalan dalam putusan Nomor 22/Jn/2018/Ms yang menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap non muslim dengan 30 kali cambuk sedangkan dalam putusan Nomor 33/Jn/2017/Ms.Bna. hakim memutuskan cambuk 40 kali, padahal dua terdakwa ini sama-sama non muslim yang melakukan *jarimah kamar* di wilayah Aceh. Menurut Penulis

seharusnya hakim berpegang teguh dengan teori keadilan bagi kedua terdakwa tersebut dan hakim harus memutuskan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena dalam dua kasus non muslim ini mereka bukan tergolong peminum yang diancam hukuman 40 kali cambuk tetapi mereka sama-sama menjual *khamar* yang diancam dengan maksimum hukumannya 60 kali cambuk. dikarenakan dalam Qanun *jinayat* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *khamar* tidak dikhususkan hukuman bagi non Muslim yang melakukan tindak pidana. Maka diberlakukan sesuai dengan yang terdapat dalam qanun,

Menurut Penulis hukuman yang dijatuhkan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak efektif dikarenakan pada perkara tahun 2017 hukuman yang diterima Terdakwa non muslim 40 kali cambuk dan pada perkara tahun 2018 hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan 30 kali cambuk kepada Terdakwa non muslim, berdasarkan perkembangan hukum jika masih terjadi pelanggaran yang sama hakim seharusnya memutuskan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebelumnya namun disini hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, hukuman 30 kali cambuk untuk Terdakwa dalam nomor 22/jn/2018/Ms.Bna masih kurang efektif hukuman tersebut, seharusnya hakim memutuskan *Uqubat* cambuk sebanyak 50 kali cambuk, sehingga melebihi dari hukuman yang dijatuhkan pada non muslim sebelumnya.

Kemudian pada tujuan hukuman cambuk adalah hukuman untuk membuat seseorang jera dan malu sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan salahnya. Adapun efek yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa yaitu dapat meresahkan masyarakat Aceh dan dapat mempengaruhi orang lain khususnya bagi masyarakat Muslim.

Dengan pertimbangan di atas maka hakim memutuskan *uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk, menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang

dijatuhkan, dan hakim membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

C. Tinjauan Fiqh Jinayat terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor. 22/Jn/2018/Ms/.Bna.

Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata *Fiqh jinayat*. *Fiqh jinayat* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani hukum kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis berkaitan dengan pembahasan ini yaitu *khamar* QS. al-Maidah {5} Ayat 91-90, QS. al- Baqarah Ayat 90-91, QS. an-Nisa {4} Ayat 43 dan hadis riwayat Ibn Umar ra (HR. Muslim), Muawiyah Bin Abi Sofyan (HR. Imam Ahmad), Abdullah Bin Abbas (HR. Bukhari) seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarimah* atau tindak pidana serta *uqubat* atau hukumannya.

Dalam hukum pidana Islam, bahwa keputusan yang disertai dengan terpenuhi unsur-unsur *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya dihukum berdasarkan ketentuan hukum Islam. Adapun unsur-unsur *jarimah* yaitu unsur formal, materil dan moril. Maksud unsur formal adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Jadi disini sudah jelas perbuatan Terdakwa telah dilarang dalam Fiqh Jinayat. Sedangkan unsur materil adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* seperti perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menjual *khamar*, yang mana *khamar* ini merupakan induk

dari segala kejahatan. Dan unsur moril adalah pelakunya seorang mukallaf yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu seorang Terdakwa non muslim yang berada di wilayah Aceh akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menurut analisis Penulis bahwa pertimbangan hakim pada perkara nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna belum sesuai dengan fiqh jinayat dikarenakan dari segi hukumannya pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar mencambuk pelaku *jarimah khamar* sebanyak 40 kali sementara sahabat Umar menyempurnakan menjadi 80 kali cambuk, karena sahabat Umar menyesuaikan dengan perkembangan peminum *khamar* yang bertambah banyak, seharusnya hakim Mahkamah Syar'iyah menambah hukuman bagi Terdakwa yang mengulangi *jarimah* yang sama, dalam putusan hakim nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna tidak disebutkan dengan jelas berapa lama masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa hanya disebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan kemudian baru Terdakwa menerima hukuman cambuk 30 kali jadi di sinipun terdapat kekeliruan dalam putusan, seharusnya dicantumkan semua hasil pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Secara teoritis sesungguhnya hukum pidana Islam memiliki banyak keunggulan setidaknya bagi umat Islam bukankah “Vonis” potong tangan, rajam, *qishas* adalah apabila terpenuhi unsur-unsur dan syarat yang sangat ketat. Artinya, penetapan hukuman bukanlah dengan sembarangan tanpa melewati proses peradilan. Karena itu tidaklah berlebihan untuk disebutkan bahwa *hudud* dan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam lebih bersifat ancaman yang akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain, lebih bersifat prefontif dan menghindari naluri rusak (*destructive instinct*) yang ada pada manusia. Apabila diterapkan sekali, akan mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa.

Sehingga dapat melahirkan *non criminal society*, suatu masyarakat yang anti kepada kriminal.²

Dalam unsur-unsur *jarimah* menjual minuman *khamar* telah terpenuhi karena Terdakwa dalam kasus non muslim ini terdapat kadar memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Disini jumlah total 59,8%, jadi sudah seharusnya hakim menilai perbuatan terdakwa tergolong kejahatan yang berbahaya yang terjadi dikalangan masyarakat muslim khususnya di Banda Aceh. Unsur ini pun sudah terpenuhi karena terdakwa tahu dan paham jika di Aceh berlakunya syariat Islam Kemudian adanya niat yang melawan hukum bahwa *khamar* tidak di perbolehkan menyimpan, meminum, menjual, dan menghadiahkan berdasarkan ketentuan qanun jinayat Aceh.

Adapun *jarimah* yang dilakukan oleh Terdakwa Lv merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Perbuatan terdakwa sudah memenuhi asas legalitas dimana hukum boleh menjatuhkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Perbuatan terdakwa tersebut sangat berbahaya dikalangan masyarakat Aceh, di mana Aceh terkenal dengan Syariat Islam yang sangat kuat dibanding daerah lain. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berpegang teguh pada rasa keadilan sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam kasus terdakwa non muslim ini menurut analisis penulis keputusan hakim masih kurang efektif menjatuhkan uqubat 30 kali cambuk kepada terdakwa non muslim ini, sehingga tidak memenuhi unsur keadilan disebabkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Aceh. Bahkan bisa saja terjadinya residivis

² Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Ac eh, 2011), hlm 33.

(pengulangan kejahatan) seharusnya hakim memutuskan hukuman yang maksimum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangi kejahatan lagi. Di sini hakim memutuskan 30 kali cambuk kepada non muslim yang melakukan *jarimah khamar* di wilayah Aceh. Jadi menurut penulis hukuman tersebut hanya setengah dari hukuman keseluruhannya 60 kali cambuk maka unsur keadilan di sini tidak terpenuhi.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam menentukan hukuman ini adalah karena *nas* yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamar*. Hukuman bagi peminum *khamar*, apabila seorang mukallaf berada dalam keadaan tidak terpaksa meminum *khamar*, sedangkan ia tahu bahwa yang diminum adalah *khamar*, maka ia didera 40 kali. Apabila diperlukan, hakim boleh menambahnya hingga 80 kali, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Husaini bin Al-Mundzir, “ bahwasanya Ali mencambuk al-walid bin uqbah karena meminum *khamar* dengan 40 kali cambukan, lalu ia berkata, ‘Nabi Muhammad Salallahualaihi Wasallam telah mencambuk dengan 40 kali cambukan, Abu Bakar 40 kali cambukan. Dan Umar 80 kali cambukkan. Semuanya merupakan sunnah. Apabila ia minum, cambuklah dia. Bila minum lagi, cambuklah dia. Bila ia minum untuk yang ketiga kali, cambuklah dia. Lalu bila ia masih minum untuk keempat kali, pengggallah lehernya.³

Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamar*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-qur'an mengharamkan *khamar*, yang kemudian diperkuatkan oleh hadis nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum *khamar* dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. pada masa pemerintah

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-As-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 689.

Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum *khamar*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman *had* yang paling ringan (rendah) adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamar* itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (*dalil*) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* dengan empat puluh kali dera beralasan dengan sunah, yang menjilid peminum *khamar* dengan empat puluh kali dera, yang kemudian diikuti juga oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi Muhammad, SAW. Itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbantuan nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh kali dera dari Sayidina Umar itu merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila iman (*hakim*) memandang perlu.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh kali diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian

menganggapnya sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *ulil amri* (imam/hakim).⁴

Al-qur'an dan As-Sunnah telah mengancamnya perbuatan minum-minuman keras (*khamar*) sebagai perbuatan kriminal (maksiat) karena dapat mengakibatkan rusaknya akal, jiwa, dan agama sebab perbuatan tersebut merupakan langkah-langkah syaitan, di mana manfaatnya lebih sedikit dari pada kemudzaratannya. Al-qur'an memang tidak menyebutkan bentuk hukuman apa bagi pelaku *jarimah* (*khamar*) ini, dan hanya menyebutkan bentuk hukuman yang sifatnya di hari akhir kelak, tetapi Al-qur'an hanya menyebutkan tentang keharaman dan dosa besar atas perbuatan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-(Baqarah:219) dan surah (Maidah:90) di muka tadi. Namun, penegasan tentang hukuman *had* bagi pelaku *jarimah* minum-minuman keras (*Khamar*) terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits-hadits di atas.

Penerapan hukuman *had* bagi pelaku *jarimah* minum-minuman (*khamar*) atau barang yang memabukkan menurut hukum pidana Islam adalah didera sebanyak delapan puluh kali dera (jilid). Asas legalitas dalam penerapan hukuman *had* dera (jilid) ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Nabi telah mendera pelaku *jarimah* minum-minuman (*khamar*) dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, dan juga dilakukan oleh Abu bakar. Selanjutnya dalam hadits yang lain sebagaimana disebutkan di atas tentang asas legalitas dalam hal pengulangan *jarimah* (residivis) Nabi menyuruh mendera orang-orang yang melakukan perbuatan jahatnya berulang-ulang sampai pada tahap apabila dilakukan keempat kali Nabi menyuruhnya untuk membunuhnya.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *jinayat* disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

⁴ Ahmad Wardi Muslich *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2016) hlm 77.

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum *jinayat* yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Hukum *jinayat* di Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non Muslim. Kehadiran hukum *jinayat* menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum *jinayat* melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan dan alam sekitarnya. Masyarakat Aceh meyakini benar bahwa Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Hukum *jinayat* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁵

Uraian di atas menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 22/jn/2018/Ms.Bna tidak terpenuhinya unsur *jarimah* nomor satu karena Terdakwa tidak tergolong kepada *Asy Syurbu* (meminum) tetapi perbuatan Terdakwa adalah sebagai penjual *khamar*, namun di sini telah terpenuhinya unsur *jarimah* pada nomor dua yaitu adanya niat melawan hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatan *jarimah khamar* yang dilarang oleh syariat Islam yang mana Terdakwa sudah tahu dan sadari bahwa perbuatannya tidak akan didukung oleh masyarakat Aceh karena akan dianggap sebagai pelanggar syariat Islam yang berlaku di serambi mekah ini, asas-asas dalam fiqh *jinayat* juga telah terpenuhi seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas retroaktif, asas material, dan asas moralitas adapun tujuan fiqh *jinayat* sendiri adalah untuk

⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015) hlm xiii-xiv.

mencegahan kejahatan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang sama dan bisa memelihara dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Non Muslim Sebagai Penjual *Khamar* Ditinjau Perspektif Fiqh Jinayat (Nomor22/Jn/2018/Ms.Bna) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara non muslim sebagai penjual *khamar* yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu larangan yang tidak boleh dilakukan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa. Dalam memutuskan suatu perkara hakim seharusnya melihat yurisprudensi namun hakim hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis saja hakim tidak mempertimbangkan pertimbangan yurisprudensi.
2. Tinjauan *fiqh jinayat* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor22/Jn/2018/Ms.Bna belum sesuai dengan Fiqh Jinayat di karenakan pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar mencambuk pelaku *jarimah khamar* sebanyak 40 kali sementara sahabat Umar menyempurnakan menjadi 80 kali cambuk, karena sahabat Umar menyesuaikan dengan perkembangan peminum *khamar* yang bertambah banyak, seharusnya hakim Mahkamah Syar'iyah menambah hukuman bagi Terdakwa yang mengulangi *jarimah* yang sama, Islam melarang *khamar* dalam dalil Al-qur'an dan Hadis, unsur *jarimah* yang kedua terpenuhi karena unsur adanya niat yang melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan melanggar qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014. Dan

asas hukum pidana Islam juga sudah menjelaskan tentang segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syara' diantaranya, Asas legalitas, Asas praduga, Asas retroaktif, Asas material, dan Asas moralitas. Tujuan hukum pidana Islam merupakan bentuk pencegahan agar kejahatan dapat dicegah seperti menghindari terjadinya *khamar* dalam kasus ini, karena maksud utama hukum adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang mafsadat karena Islam sebagai rahmatan li al'alamin memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

B. Saran

Untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kejahatan menjual minuman keras (*khamar*). Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah Aceh khususnya Di Kota Banda Aceh agar lebih mensosialisasikan Qanun Jinayat kepada masyarakat tentang larangan menyimpan dan menjual *khamar* yang berlaku di Aceh supaya masyarakat terjauhi dari kebiasaan orang-orang kafir pada masa dulu yang menjadikan minuman *khamar* sebagai kebiasaan mabuk setiap hari.
2. Bagi masyarakat khususnya yang berada diwilayah Aceh seharusnya menghindari *khamar* karena *khamar* merupakan induk dari segala kejahatan, jadi penulis berharap agar masyarakat tidak pernah melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat yang lain.
3. Bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh agar lebih efektif dalam mempertimbangkan suatu perkara dan perlu bagi hakim untuk melihat yurisprudensi sebelum memutuskan hukuman kepada Terdakwa.
4. Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh perlu lebih teliti lagi dalam mengeluarkan suatu putusan jangan sampai seperti yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 22/Jn/2018/Ms.Bna masih terdapat kekurangan baik hasil putusan ataupun pengetikan kata, penulis berharap agar tidak

terjadi kesalahan lagi pada putusan-putusan hakim yang berikutnya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Buku

- Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Al-Yasa' Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- Abdullah Gani, *Peradilan Dalam Wadah Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA*.
- Abdul Manan Teuku, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Agil Husin Al Munawar Said, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Penerbit Ciputat Press, 2005.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-As-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2017)
- Al-Hafizh Syaikh, Abdul Ghani Al-Maqdisi, *Umdatul Ahkam Kumpulan Hadits Hukum yang Shahih*, Solo: Al-Qowam, 2015.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya Di Aceh*. Batoeh Lueng Bata Banda Aceh: Fh Unmuha, 2007.
- Ali Muhammad Rusjdi, Khairizzman, *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Azis Dahlan Abdul, dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heave, 1999
- Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011.
- Dedy Sumardi, Bukhari, Yuhermansyah Edi, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Darussalam, 2014.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh, 2015.
- Hari Sasangka, Rosita lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Irfan Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Lalik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis , Praktis, Dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mustofa Hasan, dkk, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarso, *Penyalahgunaa Izin Tinggal Turis Asing Di Kabupaten Siemeulue Menurut Kajian Hukum Islam*.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Ui-Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cita dan Bina Adiksara, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Naskah Aceh, 2015.
- Syamsul Hadi Untung, *Sikap Islam Terhadap Minoritas Non Muslim*, 2014.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gemar Insani, 2003.

-----, *Menggegas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2000.

Wjs Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Sumber Dari Jurnal

Danial. *Syariat Islam dan plularitas social Dalam Jurnal Analisis*, 2012. Nama jurnal Syariat Islam dan Plularitas Sosial (Studi tentang Minoritas dan Non Muslim dalam Qanun Syariat Islam di Aceh) Volume XXI, Nomor 1, Juni 2012,

C. Sumber dari internet

Aceng Ma'mun, *Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras dalam Pasal 300 Ayat (1) angka 1 KUHP perspektif Fiqh Jinayah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Gunung Djati. Di akses melalui <http://digilip.uinsgd.ac.id/id/eprint/2277>. Pada tanggal 20 oktober 2019.

Ahmad Murrozi, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor.125/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Aina Salsabila, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar* (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/Jn/2016/Ms-Tkn), Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017.

Ary Lugito Susilo, *Jual Beli Alkohol dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekongan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta: Universita Muhamadiyah Surakarta, 2009.

Irwan Saputra, *Analisis Minuman Khusus Dalam Perkara Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 35/PID.B/2010/CAG)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Munawir Sajali, *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Rahmat Maulana, *Mekanisme 'Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Dalam Pasal 264 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Analisis Menurut Perspektif Fiqh Jinayat)* Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 2019.

Rima Widiastuti, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)*, Universitas Andalas Padang, 2017.

Willy Purnamasari, "Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana MInum-Minum Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh. ", Universitas Islam Negeri Sunah Kalijaga, Yogyakarta, 2013, Di akses melalui digilip.uin-ska.ac.id. pada tanggal 20 oktober 2019.

Winanda Fikri Panemiko, *Non Muslim Dan Proses Berperkara Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh* Universitas Islam Negeri Ar-raniry Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Zul Aqli, *Efektivitas Peran Ulama Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003*, Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2015.

Umaidi, *Tanggapan Non Muslim Terhadap Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Maisir dan Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sigala-Gala)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

D. Sumber Dari Undang-Undang

Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gebernur Dan Edaran Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam.

Putusan Nomor 22/Jn2018/Ms. Bna,

PUTUSAN

Nomor 22/JN/2018/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████ binti ██████████
Tempat lahir : Kuta Cane
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 6 September 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Aneuk Galong Desa Mulia Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak 28 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 27 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDAKSI] binti [REDAKSI] **Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah menjual, menyimpan Khamar (minuman keras) sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKSI] binti [REDAKSI] dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion Hause (Brandy) dan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Sea Horse, dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit mobil merk Honda City, warna biru dikembalikan kepada terdakwa;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleedoi, namun Terdakwa memohon agar hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 No.Reg.Perk.: PDM-114/B.Aceh/5/2018, yang isinya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa [REDAKSI] Binti [REDAKSI] [REDAKSI], pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekira pukul 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota

Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa [REDAKSI] Binti [REDAKSI] sering terjadi transaksi jual beli Khamar (minuman keras) di sekitar pasar Lambaro maka untuk memastikan informasi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 langsung melakukan pemeriksaan di rumah kostnya terdakwa yang terletak di Desa Mibo Kecamatan Banda raya Kota Banda Aceh, pada saat penggeledaha/pemeriksaan Aparat Kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, namun pada saat di pemeriksaan 1 (satu) unit mobil Merk Honda city, warna biru, Aparat kepolisian dari Narkoba Polresta banda Aceh menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Mansion Hause (BRANDY) dan 8 (delapan) buah botol minuman ber-alkohol merk Sea Horse yang terdakwa simpan di bagasi mobil tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak di jual bila ada permintaan / pemesan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar dari pejabat berwenang dan melanggar syariat islam yang berlaku di Provinsi Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa [REDAKSI] Binti [REDAKSI] pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Oleh Karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banda Aceh maka berdasarkan pasal 90 ayat (2) qanun aceh nomor 7 tahun 2013 ttg hukum acara jinayat, maka Pengadilan mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili

perkaranya, dengan sengaja Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekira pukul 19.00 wib terdakwa Lidya Veronica Sihombing sengaja datang ke Pasal ambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh besar untuk menjumpai tukang jualan sayur dari Medan untuk membeli khamar yang telah dipesan duluan. Setelah bertemu dengan tukang sayur tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- untuk harga 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Mansion Hause (BRANDY) dan 8 (delapan) buah botol minuman ber-alkohol merk Sea Horse seharga Rp.60.000. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut terdakwa simpan didalam bagasi mobil Honda city miliknya dan selalu terdakwa membawanya kemanapun terdakwa pergi, sehingga bila ada yang pesan langsung terdakwa jualkan, yang kemudian datang aparat kepolisian melakukan pemeriksaa/pengeeledahan, sehingga barang bukti di bawa ke Polresta Guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menyimpan, menjual atau memasukkan khamar dari pejabat berwenang dan melanggar syariat islam yang berlaku di Provinsi Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. ██████████ bin ██████████, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa ketika melakukan penangkapan;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kediamannya di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan minuman keras (khamar);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion House (Brandy) dan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Sea Horse;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda City;
 - Bahwa pada saat diteledah, terdakwa menyaksikan sendiri pengeledahan yang kami lakukan;
2. **[REDAKSI]** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan saksi pertama;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa ketika melakukan penangkapan;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kediamannya di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyimpan minuman keras (khamar);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion House (Brandy) dan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Sea Horse;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda City;
 - Bahwa pada saat diteledah, terdakwa menyaksikan sendiri pengeledahan yang kami lakukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya;

Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah para saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan minuman beralkohol di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa minuman tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dan membeli melalui tukang order sayuran dari Medan ke Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol itu dengan harga Rp.200.000,- untuk merk Mension House (Brandy) dan Rp.60.000,- untuk merk Sea Horse;
- Bahwa minuman itu terdakwa jual untuk saudara-saudara dan teman-teman terdakwa yang telah memesannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur jarimah dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa bernama ██████████ binti ██████████ ██████████, telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekira

- pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di rumah kediamannya di Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan menguasai dan menyimpan minuman beralkohol (khamar);
 - Bahwa ketika ditangkap bersama terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion House (Brandy) dan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Sea Horse;
 - Bahwa minuman beralkohol itu disimpang terdakwa di dalam mobil merk Honda City warna biru milik terdakwa;
 - Bahwa minuman beralkohol tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dan membeli melalui tukang order sayuran dari Medan ke Banda Aceh;
 - Bahwa minuman itu terdakwa jual untuk saudara-saudara dan teman-teman terdakwa yang telah memesannya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dari pemerintah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana/uqubat yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dakwaan primair sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Propinsi Aceh No. 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa Lidya Veronica Sihombing-binti Bonar Tua Sihombing, oleh karenanya terhadap unsur tersebut menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, benar Terdakwa Lidya Veronica Sihombing binti Bonar Tua Sihombing diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa yang berpikiran waras dan memounvai tanoona iawab hukum dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan, dengan demikian atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan. Kehendak merupakan arah, maksud, tujuan hal mana

berhubungan dengan motif/alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dalam perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/jarimah yaitu menyimpan dan menjual khamar dimana tindak pidana tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh terdakwa dengan memesan khamar, menyimpan dan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan dan menjual khamar kepada teman-temannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun telah terbukti;

3. Unsur memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar (Minuman Keras);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari pasal tersebut adalah memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar dimana di dalam hal ini melarang seseorang baik untuk memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah menyimpan khamar berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion House (Brandy) dan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Sea Horse di dalam mobilnya merk Honda City warna biru dan akan menjualnya kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa Jarimah Adalah : Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. sedangkan pada Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Adapun minuman keras yang disimpan dan hendak dijual oleh Terdakwa berupa 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion House (Brandy) yang mengandung

kadar alkohol sebanyak 40 % (empat puluh persesn) dan 8 (delapan) botol minuman beraikohof merk Sea Horse yang mengandung kadar alkohol sebanyak 19,8 % (sembilanbelas koma delapan persen). Dengan demikian maka minuman yang disimpan dan akan dijual oleh Terdakwa termasuk ke dalam golongan khamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di tempat kediamannya di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, karena terdakwa telah melakukan jarimah menyimpan serta menjual minuman keras (khamar) yang nyata-nyata dilarang di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyimpan dan menjual minuman khamar telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka terdakwa terbukti telah melakukan jarimah menyimpan dan menjual khamar yang dilarang oleh Agama dan Negara dan pelakunya di kenakan 'uqubat sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan jarimah menyimpan dan menjual khamar sebagaimana diatur di dalam pasal 16 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan pasal tersebut dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majlis Hakim selama dalam proses persidangan berlangsung, Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap jarimah menyimpan dan menjual khamar yang telah dilakukan dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi "Qanun ini berlaku untuk Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini, oleh karena itu maka meskipun Terdakwa beragama bukan Islam, tetapi ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga berlaku terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya uqubat cambuk diharapkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan dan Terdakwa sendiri dalam tanggapannya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Pledoi) menyatakan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon dihukum dengan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang jenis dan jumlah uqubat cambuk yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rumah Tahanan Cabang Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion Hause (Brandy);
- 8 (delapan) botol minuman beraikohol merk Sea Horse;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Merk Honda City Warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah dan dijatuhi uqubat, berdasarkan pasal 214 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan uqubat sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam di Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ([REDACTED]) binti [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyimpan dan menjual Khamar;
2. Menghukum Terdakwa ([REDACTED]) binti [REDACTED] dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Mansion Hause (Brandy);
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Sea Horse; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Honda City Warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Mazharuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Juwaini, S.H, M.H, dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh M. Raihan, S.Ag, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti di hadapan Mursyid S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

DRS. JUWAINI, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

DRS. AHMAD SOBARDI, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

DRS. MAZHARUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

M. RAIHAN, S.Ag., S.H, M.H.

P U T U S A N
Nomor 33/JN/2017/Ms.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Khamar (minuman) dengan Terdakwa :

██████████, tempat lahir, Pematang Jering , umur/tgl.lahir, 31 tahun/05 Maret 1986 jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan, Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Matahati Lorong Merpati D 7 Punie Kabupaten Aceh Besar, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pengemudi, Pendidikan SMP (tamat) Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 04-10-2017 s/d tanggal 23-10-2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24-10-2017 s/d tanggal 22-11-2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21-11- 2017 s/d tanggal 05-12-2017;
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 04 Desember 2017 s/d 23 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyimpan, menjual, atau memasukkan Khamar sebagaimana didakwakan dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ██████████ dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House;
 - 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau;
 - 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah;
 - 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang;
 - 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa ██████████, membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2014 NO. REG. PERKARA. PDM-202/B. Aceh/11/1217. yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-3497/N.1.10/Euh.2/11/ 2017 tanggal 27 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor : 33/JN/2017/Ms. Bna, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jono Simbolon pada tanggal 03 Oktober 2017 yang telah menundukan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat sesuai pasal 5 huruf b Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Depan Stadion Lhong Raya tepatnya Di Desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan Jalan Matahari Lr. Merpati D7 Desa Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Berdasarkan pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah dari pada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah yang didalam daerahnya Jarimah itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual atau memasukkan khamar berupa : 2 (dua) botol minuman keras merk COINTREAU, 3 (tiga) botol minuman keras merk MANSION HOUSE. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi ~~.....~~, saksi Bayu ~~.....~~ Bin ~~.....~~ dan saksi ~~.....~~ Bin ~~.....~~ yang merupakan Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Umum Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Stadion Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sering ^{Sar} dijadikan transaksi jual beli minuman keras beralkhohol. Setelah mendapat informasi tersebut saksi ~~.....~~ saksi ~~.....~~ bin ~~.....~~ dan saksi ~~.....~~ bin ~~.....~~ menuju ke Depan Stadion Lhong Raya tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1

(satu) tas Ransel warna hitam yang didalamnya terdakwa simpan berupa 2 (dua) botol minuman keras merk CONTREAU, 1 (satu) botol minuman keras merk Anggur Merah, Selanjutnya saksi Idrus Fuad, saksi Bayu Fachruddin bin Nurdin dan saksi Samsul Bahri N bin M. Nur melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Matahari Lorong Merpati D7 Desa Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan menemukan berupa 3 (tiga) botol minuman keras merk MANSION HOUSE, 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang, 10 (sepuluh) buah kaleng Bir Guinness yang terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Reskrim Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memasukkan minuman kamar tersebut dari medan ke Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum kemudian terdakwa jual dengan harga variasi dengan harga paling mahal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan perbulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Laboratorium Pengujian Barang Bukti Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Di Banda Aceh Nomor : PM.04.03.81.11.17.2943 tanggal 03 November 2017 dan, PM.04.03.81.11.17.2944 tanggal 03 November 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti jenis minuman keras Mansion House dan Merk Cointreau yang dianalisis milik terdakwa An.Jono Simbolon adalah benar mengandung Etanol (alkohol) atau zat-zat yang memabukkan dengan kadar 30,30% dan 32.90 %;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum

telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaiberikut:

Saksi I:

Saksi → [REDACTED], umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Jalan Matahati Lorong Merpati D7 Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Saksi bersumpah/berjanji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi* →
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat hari ini dan bersedia diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa, hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah hubungan perkawinan, yaitu Terdakwa merupakan suami dari saksi;
 - Bahwa, saksi bersedia memberikan keterangan tentang perkara tindak Pidana Khamar/Minuman Keras yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 lebih kurang Pukul 1.30 WIB. dini hari, pihak Kepolisian datang kerumah saksi di Jalan Matahati Lorong Merpati D7 Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan membawa serta suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa);
 - Bahwa, suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) ditangkap oleh pihak Kepolisian ditempat lain, menurut pihak Kepolisian suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) ditangkap didepan Stadion Lhong Raya Banda Aceh;
 - Bhawa, pihak Kepolisian mendatangi rumah saksi dan waktu itu saksi sudah tidur karena pintu rumah di ketok saksi terbangun dan membuka pintu rumah, setah itu Polisi masuk kedalam rumah dan pihak Kepolisian menggeledah rumah saksi;
 - Bahwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa Minuman Keras dirumah saksi, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih;
 - Bahwa, Bir Hitam dan Bir Putih tersebut ditemukan oleh polisi dibawah tempat tidur dalam kamar tidur saksi;

- Bahwa, saksi tidak tahu Berapa botol barang bukti berupa Minuman Keras yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dirumah saksi, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih, karena pada malam itu juga langsung dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, barang bukti berupa Minuman Keras yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dirumah saksi, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih tersebut Terdakwa memasukkan dalam Tas Ransel warna hitam;
- Bahwa, menurut pengakuan suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) kepada pihak Kepolisian Minuman Keras, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih tersebut untuk di jual oleh oleh suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) kepada pihak lain yang membutuhkannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) menjual Minuman Keras. Hanya saja saksi curiga kepada suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa), asal pergi dari rumah atau pulang selalu menenteng Tas Ransel warna hitam yang selalu berisi penuh, tetapi saksi tidak pernah menanyakannya kepada suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa);
- Bahwa, Pekerjaan dari suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) adalah pengemudi (Sopir L 300);
- Bahwa, saksi tidak pernah menemukan dirumah saksi kaleng atau botol dari Minuman Keras yang sudah kosong;
- Bahwa, suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) baru satu kali ini ditangkap oleh pihak Kepolisian, baik dalam kasus Minuman Keras ataupun kasus lainnya;
- Bahwa, saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik, semua keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik adalah benar dan saksi berikan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah;
- Bahwa, saksi tidak ada lagi yang diterangkannya dan ucap apa yang diterangkannya;

Saksi II:

██████████ bin ██████████, umur 33 tahun, Lahir di Banda Aceh, tanggal 20 November 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Polri. Alamat Aspol Polda Aceh,

- Bahwa, saksi tidak tahu Berapa botol barang bukti berupa Minuman Keras yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dirumah saksi, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih, karena pada malam itu juga langsung dibawa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa, barang bukti berupa Minuman Keras yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dirumah saksi, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih tersebut Terdakwa memasukkan dalam Tas Ransel warna hitam;
 - Bahwa, menurut pengakuan suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) kepada pihak Kepolisian Minuman Keras, yaitu Bir Hitam dan Bir Putih tersebut untuk di jual oleh oleh suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) kepada pihak lain yang membutuhkannya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) menjual Minuman Keras. Hanya saja saksi curiga kepada suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa), asal pergi dari rumah atau pulang selalu menenteng Tas Ransel warna hitam yang selalu berisi penuh, tetapi saksi tidak pernah menanyakannya kepada suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa);
- Bahwa, Pekerjaan dari suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) adalah pengemudi (Sopir L 300);
- Bahwa, saksi tidak pernah menemukan dirumah saksi kaleng atau botol dari Minuman Keras yang sudah kosong;
- Bahwa, suami saksi Jono Simbolon (Terdakwa) baru satu kali ini ditangkap oleh pihak Kepolisian, baik dalam kasus Minuman Keras ataupun kasus lainnya;
- Bahwa, saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik, semua keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik adalah benar dan saksi berikan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah;
- Bahwa, saksi tidak ada lagi yang diterangkannya dan ucap apa yang diterangkannya;

Saksi II:

██████████ bin ████████, umur 33 tahun, Lahir di Banda Aceh, tanggal 20 November 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarnegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Polri. Alamat Aspol Polda Aceh,

telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap, sedangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bernama Jono Simbolon, dan nama dari Terdakwa itu saksi mengetahuinya sejak Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, saksi bersedia memberikan keterangan tentang perkara tindak Pidana Khamar/Minuman Keras yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kronologis kejadian terhadap perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 lebih kurang Pukul 1.00 WIB. dini hari, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat yang melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran syariat Islam berupa penjualan dan pengedaran Minuman Keras, kemudian pihak Kepolisian datang ke depan Stadion Lhong Raya, dan melakukan sweping, dan dalam sweping tersebut pihak Kepolisian menangkap Jono Simbolon (Terdakwa);
- Bahwa, ditemukan Minuman Keras pada Jono Simbolon (Terdakwa) yang disimpan dalam Tas Ransel warna hitam milik Terdakwa berupa 2 botol minuman keras merk Contreau, 1 botol minuman keras merk Anggur Merah'
- Bahwa, Setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan pihak Jono Simbolon (Terdakwa) memberikan pengakuan bahwa dirumahnya ada disimpan oleh Jono Simbolon (Terdakwa) Minuman Keras, maka pihak Kepolisian bersama-sama dengan Jono Simbolon (Terdakwa) pada malam itu juga lebih kurang pukul 1.30 WIB. datang kerumah Jono Simbolon (Terdakwa) di Jalan Matahati Lorong Merpati D7 Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa, pihak Kepolisian menggeledah rumah Jono Simbolon (Terdakwa) dan ditemukan 3 (tiga) botol minuman keras merk Mansion House, 2 kaleng Bir Bintang, 10 kaleng Bir Guinness yang Jono Simbolon (Terdakwa) simpan dibawah kolong tempat tidur dirumah Terdakwa;

- Bahwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Reskrim Polda Aceh dan diserahkan pada piket jaga di Dit Reskrim Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Jono Simbolon (Terdakwa) baru satu kali ini ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kasus Minuman Keras;
- Bahwa, saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik adalah benar dan saksi berikan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah.
- Bahwa, saksi tidak ada lagi yang disampaikannya dan cukup apa yang diterangkannya;

Saksi III:

[REDACTED] bin **[REDACTED]**, umur 24 tahun, Lahir di Banda Aceh, tanggal 25 November 1992, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Polri. Alamat tinggal Aspol Polda Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan dalam keadaan sehat hari ini dan saksi bersedia memberikan keterangan tentang perkara tindak Pidana Khamar/Minuman Keras yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap, sedangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bernama Jono Simbolon dan nama dari Terdakwa itu saksi mengetahuinya sejak Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 lebih kurang Pukul 1.00 WIB. dini hari, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat yang melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran syariat Islam berupa penjualan dan pengedaran Minuman Keras, kemudian pihak Kepolisian datang ke depan Stadion Lhong Raya, dan melakukan sweping, dan dalam sweping tersebut pihak Kepolisian menangkap Jono Simbolon (Terdakwa);

Joni mengadu
belanda dirumahnya
menyebut ada minuman
Sialang IV telf mengadu
Bahwa di rumah
forminangan
hitas.

- Bahwa, ditemukan Minuman Keras pada Jono Simbolon (Terdakwa) yang disimpan dalam Tas Ransel warna hitam milik Terdakwa berupa 2 botol minuman keras merk Contreau, 1 botol minuman keras merk Anggur Merah;
- Bahwa, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan pihak Jono Simbolon (Terdakwa) memberikan pengakuan bahwa dirumahnya ada disimpan oleh Jono Simbolon (Terdakwa) Minuman Keras, maka pihak Kepolisian bersama-sama dengan Jono Simbolon (Terdakwa) pada malam itu juga lebih kurang pukul 1.30 WIB. datang kerumah Jono Simbolon (Terdakwa) di Jalan Matahati Lorong Merpati D7 Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa, pihak Kepolisian menggeledah rumah Jono Simbolon (Terdakwa) dan ditemukan 3 (tiga) botol minuman keras merk Mansion House, 2 kaleng Bir Bintang, 10 kaleng Bir Guinness yang Jono Simbolon (Terdakwa) simpan dibawah kolong tempat tidur dirumah Terdakwa;
 - Bahwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Reskrim Polda Aceh dan diserahkan pada piket jaga di Dit Reskrim Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, Jono Simbolon (Terdakwa) baru satu kali ini ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kasus Minuman Keras;
 - Bahwa, saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik adalah benar dan saksi berikan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah;
 - Bahwa, saksi tidak ada lagi yang diterangkannya dan cukup apa yang diterangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi IV berhalangan hadir, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan satu orang saksi yang tidak dapat hadir, yang bernama ██████████ umur 32 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 23 Februari 1985, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA (Tamat), pekerjaan Polri. Alamat Aspol Polda Aceh, sebagaimana yang telah saksi berikan keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
2. 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House;
3. 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau;
4. 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah;
5. 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang;
6. 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman keras oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh sesuai laporan pengujian:

1. Nomor : B-PM.01.01.81.11.17.2942 tanggal 3 November 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) botol Mansion House mengandung kadar etanol sebanyak 30,30%, golongan C;
2. Nomor : PM.04.03.81.11.17. 2945 tanggal 3 November 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol Cointreau mengandung kadar etanol sebanyak 32,90 % golongan C;

Bahwa, barang bukti minuman khamar tersebut Mansion House mengandung kadar etanol sebanyak 30,30%, Cointreau mengandung kadar etanol sebanyak 30,90 %, dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang bukti tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa beragama Kristen Katolik dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan menundukkan diri kedalam proses aturan yang berlaku dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tandang Hukum Jinayat,(Surat Pernyataan tanggal 03 Oktober 2017);

- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 1 :00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa melintas jalan Lhong Raya di depan Stadion Harapan Bangsa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru, Nopol BL 5554 LX, dihentikan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat diperiksa pihak Kepolisian menemukan minuman keras atau yang beralkohol, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah yang beralamat Jalan Mata Hati Lorong Merpati D7 Punie Kab. Aceh Besar untuk mengambil minuman yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polda Aceh untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, minuman keras atau yang beralkohol yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditanggkap yaitu:
 1. 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House;
 2. 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau;
 3. 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah;
 4. 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang;
 5. 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness;
- Bahwa, benar semua barang yang disita pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menjual, barang-barang tersebut;
- Bahwa, semua minuman keras tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dapatkan dari Medan yang Terdakwa pesan, kecuali 2 botol Countro Terdakwa beli dari Cina yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa, Terdakwa memesan minuman yang beralkohol tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 dari Medan sampai di Banda Aceh hari Jumat tanggal 29 September 2017 dan Terdakwa memesan dengan cara menelefon ke teman di Medan atas nama SIDIN (nama panggilan) dan banyaknya minuman keras tersebut yang Terdakwa pesan sebanyak satu karung yang isinya dua lusin Anggur Merah , Mension House 3 botol sedangkan Bir Guinness dan Bir Bintang Putih sisa pemesanan minggu sebelumnya;

Pengadilan Jaga

- Bahwa, sisa minuman tersebut selain yang disita pihak Kepolisian sudah Terdakwa jual ke Pembeli di Asrama Tentara daerah Zipur Indra Puri dan Japakeh Mata le;
- Bahwa, harga minuman tersebut Terdakwa jual ke Pembeli di Asrama Tentara daerah Zipur Indra Puri dan Japakeh Mata le dengan harga:
 1. satu Bir Bintang Terdakwa jual dengan Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per satu kaleng;
 2. Anggur merah Terdakwa jual dengan Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) per satu kaleng;
 3. Mension House Terdakwa jual dengan Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) per satu botol;
 4. Bir GuinnessTerdakwa jual dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu kaleng;
 5. 2 (dua) Botol Countro Terdakwa jual dengan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per satu botol;
- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa pesan minuman keras sebanyak 1 (satu) kali pemesanan dan dikirim barang tersebut dengan menggunakan L 300 yang jalur Medan – Banda Aceh;
- Bahwa, jika sudah sampai pemesanan minuman yang beralkohol tersebut ke Aceh yang dikirim dengan menggunakan L 300 Terdakwa bongkar minuman tersebut di daerah Lampenerut dipinggir jalan depan Kantor Wali Nangroe;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwah dapatkan dari hasil Terdakwa menjual minuman keras atau yang beralkohol tersebut dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang mengetahui Terdakwa menjual minuman keras atau yang beralkohol selain dari pembeli, saksi yang mengetahui isteri Terdakwa sendiri bernama Yohana Aluk Sili, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Matahati Lorong Merpati D7 Punie Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, Terdakwa mengakui seluruh BAPnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

*Semin 220
Sakali jorisan*

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
2. 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House;
3. 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau;
4. 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah;
5. 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang;
6. 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kasat Reskrim Polres Banda Aceh Nomor: SP.Sita/47.b/X/2017/Subdit III- Resum tanggal 03 Oktober 2017 dan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 32/Pen.JN/2017/Ms.Bna tanggal 09 Oktober 2017, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa beragama Kristen Katolik dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan menundukkan diri kedalam proses aturan yang berlaku dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tantang Hukum Jinayat,(Surat Pernyaan tanggal 03 Oktober 2017);
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 pukul 1.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa minuman khamar yaitu 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House, 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau, 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah, 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang dan 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness;
- Bahwa, benar minuman khamar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Medan dengan maksud untuk di jual;

Mulai bekerja jual khamar
tahun 2017
Boda

Resah

- Bahwa, benar Terdakwa sudah melakukan bisnis menjual minuman khamar sejak bulan September 2017 sebelum ditangkap;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sebagai sopir L 300 selain dari menjual minuman khamar;
- Bahwa, benar sebagian masyarakat yang berada ditempat Terdakwa tinggal mengetahui pekerjaan Terdakwa menjual minuman khamar, mereka merasa resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut karena dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yang berbunyi : "Setiap Orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gran emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsure ini adalah siapa saja yang merupakan Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang yang beragama Kristen katolik telah membuat Surat Pernyataan menundukkan diri kedalam proses aturan yang berlaku dalam Qanun No.7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (pasal 5 huruf b), surat Terdakwa tertanggal 03 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "siapa saja" disini adalah Terdakwa (Jono Simbolon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsure "siapa saja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Idrus Fuad, Bayu Fachruddin bin Nurdin, Samsul Bahri bin M.Nur dan Yohana Aluk Sili, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual minuman khamar jenis 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House, 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau, 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah, 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang dan 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat hasil pengujian dari hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman keras oleh Labfor Badan POM di Banda Aceh barang bukti minuman khamar tersebut Mansion House mengandung kadar etanol sebanyak 30,30%, Cointreau mengandung kadar etanol sebanyak 30,90 %, dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang bukti tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar" jenis 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House, 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau, 1(satu) botol minuman keras (khamara) Merk Anggur Merah, 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang dan 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness " telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah " menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar " sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah Khamar yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

dibuatkan

- Siswa
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syariat Islam yang berlaku di Daerah Aceh
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam di Daerah Aceh

Hal-hal yang meringankan :

- Siswa
- Terdakwa mengakui, terus terang perbuatannya sehingga siding dapat berjalan dengan lancar
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Hukum Syara, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Pasal 5 huruf b jo Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah Khamar (Pasal 16 ayat 1) yaitu menjual Khamar.
2. Menghukum Terdakwa ██████████ dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 40 kali cambuk.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4.1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 4.2. 2 (dua) botol minuman keras (khamar) Merk Cointreau;
 - 4.3. 1(satu) botol minuman keras (khamar) Merk Anggur Merah;
 - 4.4. 3 (tiga) botol minuman keras (khamar) Merk Mansion House;
 - 4.5. 2 (dua) buah kaleng Bir Bintang;
 - 4.6. 10 (sepuluh) buah Kaleng Bir Guinness;dirampas untuk dimusnahkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera;